



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 091/KMA/SK/IV/2010

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk kepentingan dinas sambil menunggu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim maka dipandang perlu dilakukan pembebasan jabatan Sdr. ASNUN, SH.,MH NIP. 040047688 Pembina Utama Muda/ (IV/c)/ Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan memindahkan sebagai Hakim Madya Utama diperbantukan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada Pengadilan Tinggi Jakarta;
  - bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Membebaskan Sdr. ASNUN, SH.,MH NIP. 040047688 Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Madya Utama dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. ASNUN, SH.,MH NIP. 040047688 Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Madya Utama diperbantukan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

**KETIGA** : .....

*u*

- KETIGA** : Kepadanya diberikan tunjangan Hakim Madya Utama berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2010

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
  
**DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH**

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta.
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
10. Ketua Pengadilan Tinggi **Banten dan Jakarta.**
11. Ketua Pengadilan Negeri **Tangerang.**
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Serang dan Jakarta I.**
13. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.